



JURNAL PENELITIAN

Volume 17, Nomor 2, Agustus 2023 (293-330)

<http://dx.doi.org/10.21043/jp.v17i2.23449>

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/index>

INTERPRETASI FIQH SIYASAH PEMERINTAHAN ISLAM PADA MASA *AL-KHULAFAH AL-RASYIDIN*

Shobirin

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

sbobir102@gmail.com

Ahmad Rofiq

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

ahmad_rofiq.walisongo@ac.id

Ali Imron

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

ali.imron@walisongo.ac.id

Abstrak

This article is entitled, Interpretation of fiqh Siyasah the Pattern of Islamic Government during the Time of al-Khulafa' al-Rasyidin. The problem that was Whichresearched is related to the process of appointment of caliph at the time of al-Khulafa' al-Rasyidin, the pattern of government during the time of al-Khulafa' al-Rasyidin and the practice of Islamic government during the time of al-Khulafa' al-Rashidun. The type of research in this article is library research. Methodologically, library research is included in the qualitative research category, namely research in the form of documents and records of past events, which can be in the form of writing, drawings, or monumental works from someone regarding the history of Islamic government in the era of al-Khulafa' al-Rasyidin. This research uses two approaches adapted to the problems discussed, namely the analytical and historical approaches. The research results displayed in this article are at the time of al-Khulafa' al-Rasyidin, there was no standard pattern

regarding appointing a caliph or head of state. The pattern of government of al-Khulafa' al-Rasyidun, a government based on deliberation, consistently implemented The mandate of "Baitul Mal," putting the interests of the people first from the importance of ashabiyah and implementing a "democratic" government system. While the practice of Islamic government during the time of al-Khulafa' al-Rasyidun is not merely a political government, but can be said to be a representative of the perfect prophecy, they function to carry out national order, maintain peace, defend the borders of the state, and also they carry out the obligations that have been carried out by the Prophet SAW, during his lifetime, namely as murshid, teacher and educator.

Keywords: *Interpretation, Islamic rule, al-Khulafa al-Rasyidin.*

Abstrak

Artikel ini berjudul, Interpretasi fiqh siyasah corak pemerintahan Islam pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin, permasalahan yang diteliti adalah berkaitan dengan proses pengangkatan khalifah pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin, corak pemerintahan pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin dan praktek pemerintahan Islam pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah library research (penelitian kepustakaan), secara metodologis library research termasuk kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian berupa dokumen, catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang mengenai sejarah pemerintahan Islam pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu pendekatan analitis dan pendekatan historis. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam artikel ini adalah pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin tidak terdapat satu pola yang baku mengenai cara pengangkatan khalifah atau kepala negara. Corak pemerintahan al-Khulafa' al-Rasyidun, pemerintahan yang berdasarkan musyawarah, selalu melaksanakan Amanat "Baitul Mal", mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan ashabiyah dan melaksanakan sistem pemerintahan "demokrasi". Sedangkan praktek pemerintahan Islam

pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun, tidak semata-mata merupakan pemerintahan politik, tetapi dapat dikatakan sebagai perwakilan dari nubuwwah yang sempurna, mereka berfungsi untuk menjalankan tatanan negara, menjaga keamanan, membela batas-batas negeri, dan juga mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, pada masa hidupnya, yaitu sebagai mursyid, guru dan pendidik.

Keywords: *Interpretasi, Pemerintahan Islam, al-Khulafa al-Rasyidin.*

A. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang paling utuh, karena tidak hanya mengajarkan spiritualitas saja, tetapi juga mengajarkan berbagai hal, diantaranya menyangkut masalah agama, ekonomi dan beberapa kegiatan sosial termasuk masalah negara. Negara menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas karena pada dasarnya negara menjadi wadah atau titik utama berjalannya rutinitas kehidupan, berbagai kebijakan, hukum dan politik. Corak pemerintahan dalam suatu negara akan sangat menentukan kemajuan dan kemaslahatan masyarakatnya. Agama Islam disebarluaskan oleh Nabi Muhammad SAW, setelah beliau wafat, berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yaitu seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumber dari wahyu Ilahi. Situasi tersebut, tidak akan terulang kembali, karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah yang terakhir.¹

Permasalahan yang muncul setelah Rasulullah wafat adalah siapa yang berhak menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dan kepala negara. Sementara beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para

¹ Shobirin, *Ijtihad Khulafa' Al-Rasyidin* (Semarang: RaSail Media Group, 2008), 3.

ṣahabat yang harus menggantikan beliau sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Al-Qur'an maupun ḥadīṣ tidak memberikan petunjuk dengan jelas, tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara setelah wafatnya Rasulullah. Al-Qur'an dan ḥadīṣ hanya memberikan petunjuk yang sifatnya sangat umum, agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan. Berangkat dari situ, maka pengangkatan al-Khulafa' al-Rasyidin selalu ditentukan melalui musyawarah, dengan pola musyawarah yang berbeda-beda.

Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, disebut *kehalifah*, suatu kata yang dipinjam dari al-Qur'an (surat 2:30). Pesan dasar ayat tersebut, bahwa manusia harus mempunyai tujuan hidup untuk menata dunia ini. Pada hakikatnya semua manusia sebagai *kehalifah* (wakil) Tuhan di muka bumi manusia harus menerjemahkan segala sifat-sifat Tuhan ke dalam kenyataan hidup dan kehidupan dan wajib mengatur bumi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan-Nya. Manusia wajib melakukan tugas untuk mencapai tujuan hidupnya menurut pola yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam ajaran-ajaran-Nya.² Sehingga pengganti Rasulullah sebagai kepala negara disebut *al-Khulafa' al-Rasyidin*. *Al-Khulafa' al-Rasyidin* adalah khalifah (pemimpin umat Islam) yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara (pemerintah) dan mengatur semua kenegaraan setelah Rasulullah SAW wafat. Tugas para khalifah yaitu untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Islam.³ Pemerintahan pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin* dipimpin oleh empat khalifah, dimulai sejak tahun 632-661. Para

² Shobirin, *Fiqh Madzhab Penguasa* (Kudus: Brillian Media Utama, 2009), 4.

³ M. Murad, *Kisab Hidup Utsman Ibn Affan* (Jakarta: Zaman, 2007), 7-10.

Khalifah yang menggantikan Rasulullah sebagai kepala negara yakni (1) Abu Bakar Aş-Şiddiq, (2) 'Umar bin Khaṭṭab, (3) Uşman bin Affan, dan (4) Ali bin Abi Ṭalib.⁴

Era *al-Khulafa' al-Rasyidin* dianggap sebagai era yang paling cemerlang dalam sejarah kaum muslimin sesudah era Nabi Muhammad SAW, karena di era tersebut nilai-nilai Islam mampu mempengaruhi aktivitas mereka di bidang politik, sosial dan ekonomi, di era inilah penerapan riil ajaran-ajaran Islam secara komprehensif.⁵ Artikel ini membahas tentang pemerintahan Islam pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*, dari artikel ini, dapat diketahui parameter-parameter ideal di bidang politik dan negara pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*. Pemilihan seorang khalifah diangkat oleh masyarakat melalui sistem syuro' (musyawarah) dan dilantik oleh masyarakat itu sendiri.⁶ Pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin* penerapan trias politica mulai terlihat. Implementasi pembagian kekuasaan dapat dilihat dari pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif dipegang oleh khalifah, kekuasaan legislatif dipegang oleh majelis syura' dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Qoḍi atau hakim. Pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin* kekuasaan eksekutif dipegang oleh abu bakar sebagai khalifah pertama dan legislatif dipegang oleh majelis syuro' yang berisi tokoh-tokoh kaum Anshar dan Muhajirin.

Pada masa pemerintahan 'Umar bin Khoṭṭob pemerintahan Islam dikenal sebagai peradaban sistem pemerintahan Islam modern dikarenakan pada masa 'Umar bin Khoṭṭob lah pembagian kekuasaan pemerintahan yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif diperinci lagi lewat undang-undang. Pada

⁴Nurmala Rahmawati, Sugiyanto, and Suranto, "Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656," *UNEJ Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2015).

⁵Abdul Malik Nazhim Abdullah, *Manhaj Al-Khulafa'ur-rasyidin Fi Ldarah as-Daulah Al-Islamiyah, Terj. Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*, ed. Abdul Rosyad (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 330.

⁶Mohammad Usman, "Peradaban Islam Pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin," *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 111–26.

masa ini juga, 'Umar bin Khoṭṭob memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dengan tujuan para qoḍi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif yang memutuskan suatu perkara terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.⁷ Pada masa Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pada masa khalifah sebelumnya hanya saja utsman membagi wilayah madinah menjadi 10 provinsi dan mempercayai gubernur tiap daerah sebagai pelaksana administrasi. Sedangkan pada masa Ali bin abi thalib, setelah meninggalnya utsman bin affan ali lebih mengutamakan dewan syro' dan tidak mengutamakan ra'yu, bahkan ali menyampaikan kepada gubernur di setiap daerah agar menjalankan tugasnya dengan baik agar tidak mengecewakan masyarakat. Ali juga menyusun undang-undang mengenai pajak yang menegaskan pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat.⁸ Berangkat dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji sejarah pemerintahan Islam pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas permasalahan yang muncul dan dikaji adalah permasalahan berkaitan dengan proses pengangkatan, corak pemerintahan dan praktek pemerintahan Islam pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*. Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu riset yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Secara metodologis *library research* termasuk kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa dokumen, catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Riset perpustakaan adalah riset yang dilakukan dengan jalan membaca

⁷Allan Miftahulakhyar, "Sistem Pemerintahan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin," kompasiana. com, 2023, https://www.kompasiana.com/allanmiftahulakhyar/5dae8acb097f3639c07d1374/sistem-pemerintahan-islam-pada-masa-khulafaur-asyidin?page=all&page_images=1.

⁸Ahmad Tabrani et al., *Perkembangan Islam Masa Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam KEMEG RI, 2019).

literatur, berupa buku-buku, majalah, jurnal, dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan atau di tempat lain yang tersimpan buku-buku serta sumber (dokumen) lainnya.⁹

Aplikasinya dalam penelitian ini adalah mengoleksi dan menyeleksi data-data tertulis baik yang berupa buku, jurnal, artikel maupun dokumen lain mengenai sejarah pemerintahan Islam pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*. Penelitian ini, termasuk kategori penelitian hukum normatif, karena yang dikaji adalah sejarah pemerintahan pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*. Menurut Johnny Ibrahim dalam penelitian hukum normatif ada tujuh pendekatan, yaitu (1) pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), (2) pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), (3) pendekatan analitis (*Analytical Approach*), (4) pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), (5) pendekatan historis (*Historical approach*), (6) pendekatan filsafat (*Philosophical approach*) dan (7) pendekatan kasus (*Case approach*).¹⁰ Adapun penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu (1) pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan historis (*Historical approach*).

B. Pembahasan

1. Proses Pengangkatan *al-Khulafa' al-Rasyidin*

a. Pemerintahan Abu Bakar (11 – 13 H)

Abu Bakar dilahirkan di Makkah, anak dari 'Utsman bin Abi Quhafah dan Tsalamah, Umm al-Khair, nama aslinya adalah Abdul Ka'b. Dia adalah orang pertama yang menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk Islam.¹¹ Abu Bakar menjadi *kehalifah* pertama melalui

⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), 61.

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Kajian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 300.

¹¹Afzal Iqbal, *Diplomacy in Early Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2000), 125.

pemilihan dalam satu pertemuan, terjadi pada hari kedua setelah nabi Muhammad wafat dan sebelum jenazah beliau dimakamkan. Peristiwa itulah yang menyebabkan kemarahan keluarga nabi, khususnya Fathimah, putri tunggal Rasulullah. Pertanyaan yang muncul, mengapa mereka terburu-buru mengambil keputusan tentang pengganti nabi Muhammad sebelum pemakaman dan tidak mengikutsertakan keluarga dekat nabi seperti 'Ali bin Abi Thalib dan 'Utsman bin 'Affan (dua menantu Nabi). Karena penyelenggaraan pertemuan tersebut, tidak direncanakan terlebih dahulu, sebaliknya berlangsung karena terdorong keadaan.

Pengangkatan Abu Bakar menjadi *kehalifah* merupakan awal terbentuknya pemerintahan model *kehalifah* dalam sejarah Islam. Ia disebut lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan pemerintahan Negara Madinah yang terbentuk di masa nabi Muhammad SAW. Abu Bakar diangkat oleh dua kelompok besar, yaitu kaum *Anshar* dan kaum *Muhajirin* dalam musyawarah di *Saqifah Bani Sa'idab*, yaitu balai pertemuan di Madinah, seperti Dar al-Nadwah di Makkah, balai pertemuan orang Quraisy.¹² Musyawarah itu sendiri sebenarnya muncul pertama kali diprakarsai oleh kaum *Anshar* secara spontan sehari setelah wafat Rasulullah SAW. Sikap spontanitas mereka ini bisa menunjukkan mereka (kaum *Anshar*) lebih memiliki kesadaran politik dibandingkan dengan kaum *Muhajirin*, untuk memikirkan siapa pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Bahkan 'Umar bin Khatthab sendiri, menurut sebagian riwayat dikatakan, ia tidak yakin dengan wafatnya Rasulullah.

¹²Muhammad Dhiya' Al-Rayis, *Al-Nazariyat Al-Siyasat Al-Islamiyyat* (Kairo: Maktabah al-Anjlu, 1957), 25.

Pada pelaksanaan musyawarah, mereka menemui kesulitan bahkan hampir terjadi perpecahan di antara dua kaum, yaitu *Khazraj* dan *'Aus*. Kesulitan atau persoalan yang timbul adalah: Siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai kepala negara dan pemimpin umat? Apa syaratnya? Dan bagaimana mekanisme pemilihannya? Karena Rasulullah tidak pernah memberi petunjuk yang jelas tentang masalah pemerintahan semasa hidupnya bahkan beliau tidak menunjuk seorangpun untuk menjadi penggantinya. Demikian pula al-Qur'an tidak memberi petunjuk secara tegas tentang pembentukan pemerintahan setelah Rasulullah wafat yang akan diikuti kaum muslimin.

Pertemuan di *Saqifah Bani Sa'idah* itu, sebelum tokoh-tokoh *Muhajirin* hadir, golongan *Khazraj* telah sepakat mencalonkan Sa'ad bin 'Ubadah, pemimpin suku *Khazraj*, untuk menjadi pengganti Rasulullah dalam memerintah umat Islam. Namun, ada golongan yang belum setuju, yaitu suku *'Aus*. Kemudian terjadi perdebatan di antara mereka. Sebagian mereka ada yang berkata: "Bagaimana jika kaum *Muhajirin*, sebagai shahabat-shahabat Rasulullah yang pertama, keluarga dan walinya, tidak setuju dan kemudian menentang keputusan kita, setelah ini? Sebagian dari suku *Khazraj* langsung menjawab: "Jika demikian halnya, kita akan mengatakan dari kami seorang pemimpin dan dari kamu seorang pemimpin pula, dan kita tidak akan menyetujui selamanya kecuali dengan cara ini". Lalu Sa'ad bin 'Ubadah menanggapi dan berkata: "Ini adalah awal kelemahan kita semua"¹³ Artinya, pendirian mereka itu akan menimbulkan adanya perpecahan bagi

¹³Al-Thabari, *Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk, Jilid IV* (Bairut: Dar al-Fikr, 1987), 38.

umat Islam. Dengan adanya perpecahan membuktikan adanya kelemahan.

Informasi pertemuan itu terdengar oleh ‘Umar bin Khaththab, setelah ia mengetahui ada pertemuan kaum Anshar tersebut, ia segera ke rumah kediaman Nabi Muhammad. Lalu ‘Umar bin Khaththab mengutus seorang untuk menemui Abu Bakar yang berada di dalam rumah bersama ‘Ali bin Abi Thalib dan memintanya agar Abu Bakar keluar untuk menemui ‘Umar bin Khaththab. Pertama Abu Bakar menolak dengan alasan sedang sibuk. ‘Umar bin Khaththab, kembali menyuruh seorang untuk menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa telah terjadi suatu peristiwa penting yang mengharuskan kehadirannya. Dengan alasan itu kemudian Abu Bakar keluar dan menemui ‘Umar. ‘Umar berkata, “Saya telah mengetahui kaum *Anshar* sedang berkumpul di *Saqifah Bani Saidah*, mereka merencanakan untuk mengangkat Sa’ad bin ‘Ubadah menjadi pemimpin kaum muslimin. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan dari kita seorang pemimpin dan dari *Quraisy* seorang pemimpin.” Kemudian ‘Umar dan Abu Bakar bergegas pergi ke *Saqifah Bani Sa’idah* yang dijadikan pertemuan itu. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Abu ‘Ubadah bin al-Jarrah, dia juga shahabat senior dari kaum *Muhajirin*, dan dia diajak untuk ikut serta menuju kesana. Ketika tiga tokoh ini tiba di balai pertemuan *Saqifah Bani Saidah*, ternyata sudah hampir pula sebagian orang-orang *Muhajirin* terlibat perdebatan sengit dengan kaum *Anshar*. Masing-masing mempertahankan hak dan pendiriannya.

Setelah melihat suasana yang tegang, ‘Umar bin Khaththab hampir saja tidak dapat mengendalikan diri, ketika ‘Umar hendak bicara Abu Bakar menahannya. Kemudian Abu Bakar dengan tenang menyampaikan

pidatonya: “Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sebagai Rasul kepada makhluk-Nya dan kepercayaan kepada umatnya untuk menyeru mereka menyembah Allah dan mengesakan-Nya, karena yang mereka sembah dulunya adalah tuhan-tuhan yang tidak bisa memberi pertolongan dan manfaat (brahala). Maka sungguh mulia orang-orang Arab yang rela meninggalkan agama nenek moyang mereka yang sesat. Maka Allah mengutamakan kaum *Muhajirin* sebagai yang mula-mula dari kaumnya (Muhammad) membenarkan dan beriman kepadanya, membelanya, menderita bersamanya. Mereka adalah hamba Allah yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya. Mereka adalah wali dan keluarganya. Karena itu mereka lebih berhak memimpin umat ini sesudah wafat Rasulullah. Dan kamu wahai orang-orang *Anshar*, tidak dapat dipungkiri bahwa engkau semua juga memiliki keutamaan dalam agama Islam. Allah meridhai tempat kamu sebagai tempat hijrahnya bersama para sahabatnya. Karena itu demi kepentingan umat Islam kami (*Muhajirin*) menjadi pemimpin dan kamu (*Anshar*) menjadi pembantu-pembantu.¹⁴

Ternyata pidato Abu Bakar tersebut, belum dapat membuat kaum *Anshar* mundur dari pendirian mereka, salah satu diantara mereka (*Anshar*), yaitu Hubab bin al-Munzir dalam pidatonya ia berkata: “Wahai kaum *Anshar*, berpeganglah pada pendirianmu, karena sesungguhnya manusia berada dalam lindungan dan naungan kamu, dan janganlah kamu biarkan perselisihan di antara kamu, karena tidak ada jalan lain kecuali mengikuti pendapat kamu. Kamu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan, jumlah kamu besar dan manusia

¹⁴Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 38-39

akan melihat apa yang kamu lakukan, dan janganlah kamu berbeda pendapat yang dapat merusak pendapat kamu sendiri. Maka jika mereka (*Muhajirin*) menolak, maka dari kita (*Anshar*) seorang pemimpin dan dari mereka (*Muhajirin*) seorang pemimpin.”¹⁵ Pernyataan itu langsung ditanggapi oleh ‘Umar bin Khaththab dengan mengatakan: “Tidak mungkin ada dua orang pemimpin dalam satu kurun dan dalam satu wilayah kekuasaan. Orang-orang *Quraisy* sebagai wali dan keluarga Rasulullah lebih berhak meneruskan kepemimpinannya. Hubab kembali berbicara menanggapi pendapat ‘Umar: “Wahai kaum *Anshar*, tetaplah kamu pada pendirianmu, jangan kamu dengar pendapat orang ini (yang dimaksud adalah ‘Umar bin Khaththab) dan sahabat-sahabatnya. Maka berpegang teguhlah kamu semua dalam perkara ini, sebab kamu lebih berhak daripada mereka.”¹⁶

Situasi semakin tegang, bisa mengancam keutuhan umat Islam, akhirnya Abu ‘Ubaidah bin Jarrah mengajak kaum *Anshar* agar bersikap dingin dan toleran. Ia mengatakan: “Wahai kaum *Anshar*, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang pertama memberikan pertolongan maka janganlah pula kamu menjadi orang pertama pula yang merusaknya.” Disambung oleh Basyir bin Sa’ad Abi al-Nu’man bin Basyir salah seorang pemimpin suku *Khazraj*, berdiri seraya berkata: “Wahai orang-orang *Anshar*, demi Allah sesungguhnya kita paling utama dalam memerangi kaum musyrik dan membela agama ini, kita tidak menghendaknya kecuali atas *ridha* Allah dan ketaatan kita kepada nabi kita, maka tidaklah tepat kita memperpanjang masalah ini. Ingatlah bahwa Muhammad SAW. dari *Quraisy*, karena

¹⁵Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 39-40

¹⁶Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 40

itu kaumnya lebih berhak dan utama atas masalah ini. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu saling berselisih dan bertentangan dengan mereka (*Muhajirin*).¹⁷ Dengan pandangan Basyir ini suasana menjadi tenang. Dalam keadaan demikian, langsung disambung Abu Bakar dengan berkata: “Tbn ‘Umar dan Abu ‘Ubaidah, siapa yang kamu kehendaki di antara keduanya, maka hendaklah kamu *bai’at*.” Keduanya berkata: “Demi Allah kami tidak lebih berhak dalam masalah ini atas engkau. Sesungguhnya engkau adalah orang *Muhajirin* yang utama dan orang yang menemani nabi di Gua *Tsur* serta pengganti Rasulullah untuk menjadi imam dalam shalat ketika Rasulullah sedang sakit, dan shalat itu paling utama dalam agama kaum muslimin. Maka engkau lah yang berhak atas masalah ini! Ulurkanlah tanganmu, kami akan membuatmu. Ketika keduanya hendak mengucapkan *bai’at* atas Abu Bakar. Lalu diikuti oleh ‘Umar dan Abu ‘Ubaidah serta mereka yang hadir baik dari golongan *Anshar* maupun golongan *Muhajirin*, termasuk Asid bin Hadir, salah seorang tokoh *Anshar* dari suku ‘*Aus*.¹⁸

Riwayat lain ada yang menyebutkan bahwa ketegangan tersebut, bisa menjadi reda setelah Abu Bakar memperkuat pandangannya dengan menyetir sebuah hadits Nabi yang menyatakan bahwa *khaliifah* atau pemimpin berasal dari *Quraisy*, dengan bunyi haditsnya, *al-aimah min Quraisy*.¹⁹ Dari data sejarah *Bai’at* tersebut, para sejarawan muslim menyebutnya dengan nama, *Bai’at Saqifat* atau *Bai’at Khahshah*, yaitu *bai’at* terbatas yang dilakukan oleh orang-orang khusus, golongan elit shahabat. Sedangkan *bai’at* kedua yang lebih luas berlangsung esok harinya di

¹⁷Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 40

¹⁸Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 41

¹⁹Al-Mawardi, *Al-Abkam Al-Sultaniyat* (Baerut: Dar al-Fikr, 1985), 6.

Masjid Nabi yang disebut *Baiat Ammah*, yaitu *bai'at* yang dilakukan oleh rakyat, penduduk Madinah. Pertemuan politik atau forum musyawarah itu berlangsung hangat, terbuka dan demokratis. Dalam kajian ini D.B. Macdonald berkomentar bahwa forum musyawarah tersebut, dapat disebut sebagai “forum politik di mana di dalamnya terjadi diskusi dan dialog yang sesuai dengan cara-cara modern”.

Pemilihan Abu Bakar tersebut, tidak didasarkan pada sistem keturunan, atau karena keseniorannya dan atau karena pengaruhnya. Tapi karena beliau memiliki kapasitas pemahaman agama yang tinggi, berakhlak mulia, dermawan dan paling dahulu masuk Islam serta sangat dipercaya oleh nabi Muhammad SAW. Seandainya pemilihan didasarkan pada keturunan, kesenioran dan pengaruh, tentulah mereka akan memilih Sa'ad bin 'Ubadah, pemimpin golongan *Khazraj*, atau Abu Sufyan, pemimpin Bani 'Umayyah, dan atau al-'Abbas, pemuka golongan Hasyimi. Mereka ini lebih senior dan lebih berpengaruh dari Abu Bakar.²⁰ Dapat pula ditambahkan, pertemuan politik itu merupakan peristiwa sejarah yang penting bagi umat Islam. Suatu peristiwa yang mengikat mereka tetap berada dalam satu kepemimpinan pemerintahan, sebagai penerus pemerintahan Rasulullah. Terpilihnya Abu Bakar menjadi *khulifah* pertama, menjadi dasar terbentuknya pemerintahan sistem *khilafah* dalam Islam, yang terkenal dengan *Khulafa' al-Rasyidin*. Sistem ini berlangsung hingga awal abad XX dengan corak yang berlainan. Pemerintahan model *khilafah* di dunia Islam berakhir di Turki sejak Mustafa Kemal menghapusnya, pada tanggal 3 Maret 1924.²¹

²⁰J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 107.

²¹Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 107.

b. Pemerintahan 'Umar bin Khaṭṭab (13 – 23 H)

Nama lengkap Umar adalah Umar bin al-Khaṭṭab bin Nufail dari Bani Adi bin Kaab bin Luai. Ia dikenal sebagai seorang cerdas, pemberani dan pemurah.²² Pengangkatan 'Umar bin al-Khaṭṭab, berbeda dengan Abu Bakar, ia mendapat kepercayaan sebagai *khalifah* kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya (Abu Bakar). Pada tahun ketiga sejak menjabat *khalifah*, Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Selama lima belas hari dia tidak pergi ke masjid, dan meminta kepada 'Umar bin Khaṭṭab agar mewakilinya menjadi imam sholat. Semakin hari sakit Abu Bakar semakin parah dan timbul perasaan padanya bahwa ajalnya sudah dekat. Sementara itu kenangan tentang pertentangan di balai pertemuan *Saqifah Bani Sa'idah* masih segar dalam ingatannya. Dia khawatir kalau tidak segera menunjuk penggantinya dan ajal segera datang, akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang dapat lebih hebat daripada pertemuan di *Saqifah Bani Sa'idah*.

Bagi Abu Bakar orang yang paling tepat menggantikannya tidak lain adalah 'Umar bin Khaṭṭab. Maka dia mulai mengadakan konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior yang kebetulan menjenguknya di rumahnya. Di antara mereka adalah Abd al-Balman bin 'Auf dan 'Utsman bin 'Affan dari kelompok *Muhajirin*, serta Asid bin Khudair dari kelompok *Anshar*. Pada dasarnya semua mendukung maksud Abu Bakar, meskipun ada beberapa catatan. Abd al-Rahman misalnya, mengingatkan akan sifat “keras” 'Umar bin

²²Iqbal, *Diplomacy in Early Islam*, 149.

Khaththab. Peringatan itu dijawab oleh Abu Bakar bahwa ‘Umar yang bersikap keras selama ini karena melihat sifat Abu Bakar yang selalu lunak, dan kelak kalau ‘Umar sudah memimpin sendiri dia akan berubah menjadi lebih lunak. Suatu hal yang cukup menarik ialah seusai berkonsultasi dengan Abd al-Rahman bin ‘Auf dan ‘Utsman bin ‘Affan, Abu Bakar berpesan kepada mereka berdua agar tidak menceritakan isi pembicaraan itu kepada orang lain.²³

Abu Bakar memanggil ‘Utsman bin ‘Affan, lalu mendiktekan pesannya. Baru saja setengah dari pesan itu didiktekan, tiba-tiba Abu Bakar jatuh pingsan, tetapi ‘Utsman terus saja menuliskannya. Ketika Abu Bakar sadar kembali, dia meminta kepada ‘Utsman supaya membacakan apa yang telah dia tuliskan. ‘Utsman membacanya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Abu Bakar telah menunjuk ‘Umar bin Khaththab supaya menjadi penggantinya (sepeninggal dia nanti). Seusai dibacakan pesan yang sebagian ditulis oleh ‘Utsman sendiri tersebut, kemudian Abu Bakar bertakbir, tanda puas dan berterimakasih kepada ‘Utsman. Abu Bakar menyatakan pula, bahwa tampaknya ‘Utsman juga ikut gusar terhadap kemungkinan perpecahan umat kalau pesan itu tidak diselesaikan.²⁴ Sesuai dengan pesan tertulis tersebut, sepeninggal Abu Bakar, ‘Umar bin Khaththab dikukuhkan sebagai *kehalifah* kedua dalam satu *bai’at* umum dan terbuka di Masjid Nabawi.

²³Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1980), 24.

²⁴Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 24.

c. Pemerintahan 'Uṣman bin 'Affan (23 – 35 H)

Utsman ibunya sepupu dengan Rasulullah, ia adalah anak dari pedagang yang kaya raya dan ia termasuk menantu Rasulullah, yaitu dapat Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, ia dinikahi dengan putri Nabi lagi bernama Ummi Kalsum.²⁵ 'Uṣman menjadi *khaliifah* yang ketiga melalui proses berbeda dengan proses yang dilalui oleh Abu Bakar dan 'Umar. Dia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh 'Umar sebelum dia wafat. Pada pertengahan tahun kesebelas, 'Umar menderita luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Fairuz (Abu Lu'lu'ah). Waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada 'Umar supaya segera menunjuk pengganti, karena mereka khawatir bahwa akibat lukanya itu 'Umar tidak akan hidup lebih lama lagi, dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk penggantinya, dikhawatirkan akan terjadi pertentangan dan perpecahan di kalangan umat.

Awalnya, 'Umar menolak memenuhi permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebih dahulu meninggal. Bahkan 'Umar marah besar ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan agar dia menunjuk salah seorang putranya sendiri, 'Abdullah bin 'Umar. Dia menolak keras usul itu, seraya mengatakan bahwa cukuplah sudah seorang dari keluarga besar 'Umar mendapatkan kehormatan menjadi *khaliifah*. Mereka dengan kecewa meninggalkan rumah kediaman 'Umar. Namun, karena bahaya perpecahan makin tampak, hari

²⁵Iqbal, *Diplomacy in Early Islam*, 173.

esoknya mereka kembali lagi mengunjungi ‘Umar dan mendesaknya agar segera menunjuk pengganti.²⁶

Akhirnya ‘Umar menyerah, tetapi tidak secara langsung menunjuk pengganti. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior, dan merekalah nanti sepeninggalnya yang harus memilih seorang di antara mereka untuk menjadi *kehalifah*: ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Utsman bin ‘Affan, Sa’ad bin Abi Waqqash, ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin ‘Ubaidillah, serta ‘Abdullah bin ‘Umar, putranya, tetapi “tanpa hak suara”. Menurut ‘Umar, dasar pertimbangan mengapa memilih enam orang tersebut, yang semua itu dahulu dinyatakan oleh nabi sebagai calon-calon penghuni surga, dan mereka masing-masing juga mewakili kelompok atau suku tertentu.

Dari pesan ‘Umar tersebut, akhirnya diputuskan setelah ‘Umar meninggal mereka berenam harus segera berunding dan dalam waktu paling lama tiga hari diharapkan sudah dapat memilih salah seorang di antara mereka menjadi *kehalifah*. Syukurlah jika mereka mencapai kesepakatan yang bulat tentang siapa yang harus menjadi *kehalifah*. Tetapi kalau lima atau empat orang di antara mereka setuju memilih seorang darinya menjadi *kehalifah*, sedangkan satu atau dua orang yang lain menentang dan tidak dapat disadarkan, maka yang menentang itu sebaiknya dipenggal saja lehernya ini saran ‘Umar. Namun, seandainya suara terbelah sama, tiga orang memilih seorang, sedangkan tiga yang lain memilih orang lain, maka agar ditanyakan kepada ‘Abdullah bin ‘Umar. Siapa di antara dua calon itu yang didukung oleh ‘Abdullah, maka dialah yang diangkat menjadi *kehalifah*. Tetapi kalau campur-tangan ‘Abdullah itu tidak diterima,

²⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 26

maka calon yang dipilih oleh kelompok 'Abd al-Rahman bin 'Auf, haruslah diangkat sebagai *kebalifah*, dan kalau masih ada yang menentang, sebaiknya keputusan terakhir yang menentang dibunuh saja.²⁷ Pesan 'Umar tersebut, dilaksanakan setelah beliau wafat pada tahun 23 H dan usai pemakamannya, maka mereka, *ahl al-syura* segera mengadakan pertemuan di rumah al-Miswar bin Makhramah. Riwayat lain menyatakan di gedung *Baitul Mal*, dan ada pula yang mengatakan di rumah Aisyah atas izinnya.

Dari enam orang yang disepakati yang berkumpul itu hanya lima orang ditambah Abdullah bin 'Umar yang tidak punya hak memilih dan dipilih. Karena Thalhah bin Zubair waktu itu tidak ada di Madinah. Ketika jalan musyawarah tidak lancar, maka 'Abdurrahman bin 'Auf menempuh cara untuk memperlancarnya dengan menghimbau mereka agar bersedia mengundurkan diri. Ia mengatakan: "Siapakah di antara kamu yang dengan suka rela mengundurkan diri dan menyerahkan masalah ini kepada yang lebih ahli?" Ternyata tak seorang pun yang memenuhi ajakan itu. Meski demikian, tak ada yang mengikuti jejaknya. 'Utsman berkata: "Sayalah yang mula-mula *ridha* (memangkunya)." Yang lain menjawab: "Kami semua *ridha* pula," kecuali 'Ali. Ia diam. Karena itu 'Abdurrahman bertanya kepada 'Ali: "Bagaimana pendapatmu wahai 'Abu Hasan?" 'Ali menjawab: "Berilah saya janji yang teguh, bahwa kamu semua lebih mementingkan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak pula mementingkan kaum kerabatmu sendiri, dan janganlah kamu memainkan umat." Mendengar jawaban 'Ali, lalu 'Abdurrahman berbicara kepada orang

²⁷Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 27.

banyak: “Berilah saya janji, kamu bersama saya untuk menolong, saya melawan orang yang mencoba melawan (keputusan). Bahwa kamu menyetujui seorang calon yang saya pilih yang berjanji melaksanakan janji Allah, saya tidak akan memilih karena demi kerabat, dan saya tidak akan menyia-nyiakan kaum muslimin.” Mendengar pernyataan Abdurrahman ini, orang banyak pun memberi janji setia seperti yang diinginkan ‘Abdurrahman dalam pernyataannya.²⁸ Namun demikian, pertemuan itu tetap saja macet dan belum ada titik terang yang menunjukkan siapa bakal calon *kehalifah*. Akhirnya ‘Abdurrahman menempuh cara dengan menanyakan masing-masing anggota *syura* untuk mengetahui aspirasi mereka. Pertama ia bertanya kepada Ali: “Engkau adalah keluarga nabi Muhammad dan engkau berjasa dalam Islam, maka engkau berhak dalam urusan ini, maka siapa menurutmu yang lebih berhak untuk urusan ini ?” ‘Ali menjawab: “Utsman”. Kemudian ‘Abdurrahman bertanya kepada ‘Utsman: “Engkau adalah sepupu Bani Abdi Manaf dan suami anak perempuan Rasulullah maka janganlah engkau lepaskan urusan ini, tapi jika engkau tidak bersedia, siapa yang lebih berhak untuk urusan ini ?” ‘Utsman menjawab: “Ali”. Ketika Zubair ditanya dengan pertanyaan sama yaitu memilih ‘Utsman.²⁹

‘Ali dan ‘Utsman diunggulkan untuk calon *kehalifah*, sementara ‘Utsman mendapat suara terbanyak dibanding ‘Ali. Nampaknya, Abdurrahman juga belum puas dengan cara itu sekalipun ‘Utsman sudah mendapat suara terbanyak; tiga banding satu’ untuk itu Abdurrahman kembali menemui kaum muslimin yang sedang berkumpul di masjid dan menanyai tokoh-tokoh

²⁸Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 36

²⁹Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 36

shahabat tentang siapa yang lebih pantas untuk menjadi *kehalifah*. Ternyata aspirasi masyarakat telah berpolarisasi, ada yang menjadi pendukung 'Ali dan ada pula pendukung 'Utsman. Hal ini tampak dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan masing-masing kubu kepada 'Abdurrahman. Misalnya, 'Ammar berkata: "Jika engkau menghendaki bahwa kaum muslimin tidak berpecah belah maka *bai'atlah* 'Ali". Miqdad bin Aswad membenarkannya: "Jika engkau membaiat 'Ali kami dengar apa yang dikatakan dan setia kepadanya". Sedangkan Ibn Abi Sarah berkata: "Jika engkau tidak menginginkan perpecahan kaum *Quraisy* maka *bai'atlah* 'Utsman". Abdullah bin Abi Rabi'ah membenarkannya: "Jika engkau membaiat 'Utsman kami akan dengar apa yang dikatakannya dan setia kepadanya".³⁰

Berdasarkan suasana kondisi umat sedemikian rupa, secepatnya Sa'ad bin Abi Waqash mendesak kepada 'Abdurrahman bin 'Auf agar segera menyelesaikan urusan itu sebelum rakyat diracuni oleh fitnah. Kemudian 'Abdurrahman mengiyakannya, lalu memanggil 'Ali seraya berkata: "Kalau engkau dipilih jadi *kehalifah* mampukah engkau melaksanakan tugas berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta mengikuti pola hidup dua *kehalifah* terdahulu?" Ali Menjawab: "Saya berharap mampu dan berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuanku". Kemudian ia memanggil 'Utsman dan mengemukakan pertanyaan yang sama. 'Utsman menjawab singkat: "Ya".³¹ Berdasarkan jawaban dari dua tokoh itu, 'Abdurrahman menyatakan bahwa 'Utsman terpilih jadi *kehalifah* dan membaiatnya. *Bai'at* juga diberikan oleh para pemuka masyarakat yang diikuti oleh rakyat. 'Ali juga ikut

³⁰Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 37

³¹Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 37

mem*bai*'atnya, sekalipun ia tidak suka cara 'Abdurrahman yang menurutnya agak memihak kepada 'Utsman.

Jika diamati jalannya musyawarah tersebut cukup demokratis. 'Abdurrahman tidak hanya bermusyawarah dengan anggota team yang tampak begitu terbuka, tapi ia juga meneliti keinginan masyarakat. Hanya ketika ia mengambil keputusan, tampaknya ia tidak punya alasan kuat untuk menetapkan 'Utsman sebagai *kehalifah* terpilih, jika yang dijadikan dasar keputusan itu bertolak dari jawaban 'Ali dan 'Utsman. 'Utsman lebih tegas dalam memberi jawaban. Sedangkan 'Ali tidak. Ia menunjukkan sifat *tawadhu* nya. Padahal pada prinsipnya ia bersedia untuk memangku jabatan itu. Maka wajar jika 'Ali kecewa. Hal ini tergambar dalam ungkapannya kepada 'Abdurrahman: "Engkau memberinya suatu kesempatan. Cara ini bukanlah permulaan yang melahirkan kesempurnaan atau kebaikan kepada kita. Demi Allah engkau tidak memilih 'Utsman kecuali karena bertujuan untuk menguntungkan pihakmu." 'Abdurrahman menjawab, aku mengambil keputusan berdasarkan penelitian dan musyawarah dengan rakyat.³² Barangkali Ali tidak akan kecewa, jika saja 'Abdurrahman dalam mengambil keputusan ia lakukan setelah mengadakan pemungutan suara anggota team yang mayoritas mencalonkan 'Utsman tidak usa ada pertanyaan yang diulang-ulang, karena 'Ali juga mencalonkannya, dan setelah meneliti keinginan kaum muslimin. Jadi tidak lagi perlu ia meminta pertanyaan kesediaan keduanya, sebab sebelumnya masing-masing sudah menyatakan kesediaan. Hanya soal cara penyampaian yang berbeda.

³²Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 38

d. Pemerintahan 'Ali bin Abi Ṭalib (35 – 40 H)

Ali bin Abi Ṭalib adalah keturunan Bani Hasyim, ia sejak kecil diasuh oleh Khadijah istri Rasulullah pertama, dan akhirnya menjadi menantu Rasulullah, yaitu dinikahkan dengan Fatimah.³³ 'Ali bin Abu Thalib, diangkat menjadi *kehalifah* yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna. Setelah para pemberontak membunuh 'Utsman bin 'Affan, mereka mendesak 'Ali agar bersedia diangkat menjadi *kehalifah*. Pada waktu itu Madinah dapat dikatakan kosong. Banyak sahabat senior yang sedang berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di Madinah, di antaranya Thalhah bin 'Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Semua yang masih ada itu tidak sepenuhnya mendukung 'Ali, seperti Sa'ad bin Abi Waqqash dan 'Abdullah bin Umar. 'Ali menolak desakan para pemberontak, dan menanyakan di mana peserta (pertempuran) Badar, di mana Thalhah, Zubair dan Sa'ad, karena merekalah yang berhak menentukan tentang siapa yang harus menjadi *kehalifah*. Maka muncullah tiga tokoh senior itu dan *berbai'at* kepada 'Ali, dan segera diikuti oleh orang banyak, baik dari kelompok *Muhajirin* maupun *Anshar*. Orang pertama yang *berbai'at* kepada 'Ali adalah Thalhah bin 'Ubaidillah.³⁴

Akhirnya 'Ali bin Abi Thalib dikukuhkan menjadi *kehalifah* keempat menggantikan 'Utsman bin 'Affan yang mati terbunuh di tangan kaum pemberontak. 'Ali adalah saudara sepupu (anak paman) nabi Muhammad SAW dan suami dari putri beliau (Fatimah). Ia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ketika Abu Bakar menjadi *kehalifah*, ia selalu mengajak 'Ali untuk

³³Afzal Iqbal, *Diplomacy in Early Islam*, 121.

³⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 28.

memusyawarahkan masalah-masalah penting. Demikian pula 'Umar bin Khaththab tidak mengambil kebijaksanaan atau melakukan tindakan tanpa musyawarah dengan 'Ali. Ia dikenal sebagai orang alim, cerdas dan taat beragama. Maka ketika 'Umar menjelang wafat, ia memasukkan 'Ali dalam anggota badan musyawarah pemilihan *kehalifah*. Tapi yang terpilih adalah 'Utsman serta mendampinginya dalam menjalankan roda pemerintahan. 'Utsman pun pada masa permulaan jabatannya dalam banyak perkara selalu mengajak 'Ali dalam permusyawaratan. 'Ali juga yang tampil membela 'Utsman ketika berhadapan dengan kaum pemberontak dan menempatkan dua orang putranya di pintu gerbang rumah 'Utsman untuk menjaganya.

Pengukuhan 'Ali menjadi *kehalifah* tidak semulus pengukuhan tiga orang *kehalifah* pendahulunya. Ia dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas kematian 'Utsman, pertentangan, kekacauan dan kebingungan umat Islam Madinah. Sebab kaum pemberontak yang membunuh 'Utsman mendaulat 'Ali supaya bersedia dibaiat menjadi *kehalifah*.³⁵ Setelah 'Utsman terbunuh kaum pemberontak mendatangi para shahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah, seperti 'Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Saad bin Abi Waqqas dan 'Abdullah bin 'Umar bin Khaththab agar bersedia menjadi *kehalifah*, namun mereka menolak. Akan tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum *Anshar* dan *Muhajirin* lebih menginginkan 'Ali menjadi *kehalifah*. Ia didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibaiat menjadi *kehalifah*. Namun 'Ali menolak. Sebab ia menghendaki agar urusan itu diselesaikan lewat musyawarah dan mendapat persetujuan dari

³⁵Suyuti Pulungan, *Fiqh Syisab Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 152.

shahabat-shahabat senior terkemuka. Tapi setelah masa rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya 'Ali bersedia dibaiat menjadi *kehalifah*. Ia dibaiat oleh mayoritas rakyat dari *Muhajirin* dan *Anshar* serta para tokoh shahabat seperti Thalhah dan Zubair. Tapi ada beberapa orang sahabat senior seperti 'Abdullah bin 'Umar bin Khaththab, Muhammad bin Maslamah, Sa'ad bin Abi Waqash, Hasan bin Tsabit dan 'Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di Madinah tidak mau ikut membaiat 'Ali. Ibn 'Umar dan Sa'ad misalnya berasal baru bersedia *berbai'at* kalau seluruh rakyat sudah *berbai'at*. Mengenai Thalhah dan Zubair diriwayatkan, mereka *berbai'at* secara terpaksa.

Riwayat lain mengatakan mereka bersedia membaiat jika nanti mereka diangkat menjadi gubernur di Kufah dan Basrah. Tapi riwayat lain menyatakan, Thalhah dan Zubair bersama kaum *Anshar* dan *Muhajirin* yang meminta kepada 'Ali agar bersedia dibaiat menjadi *kehalifah*. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain kecuali memilih 'Ali.³⁶ Dengan demikian 'Ali tidak dibaiat oleh kaum muslimin secara aklamasi. Karena: *Pertama*, banyak sahabat senior ketika itu tidak berada di kota Madinah, mereka tersebar di wilayah-wilayah taklukan baru; dan *kedua*, wilayah Islam sudah meluas keluar kota Madinah, berarti umat Islam tidak hanya berada di tanah Hijaz (Mekah, Madinah dan Thaif) tapi sudah tersebar di Jazirah 'Arab dan di sekitarnya. Salah seorang tokoh yang menolak untuk membaiat 'Ali dan menunjukkan sikap konfrontatif adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, keluarga 'Utsman dan Gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan;

³⁶Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 148-157.

menurutnya 'Ali bertanggung jawab atas terbunuhnya 'Utsman. Karena itu 'Ali harus mencari para pelakunya dan mengadilinya. Pembangkangan Muawiyah ini nanti memuncak pada pecahnya perang antara Muawiyah dan 'Ali yang dikenal dengan perang *Shiffin*. Suatu peristiwa yang membuat umat Islam terpecah ke dalam beberapa kelompok secara nyata dengan menganut paham dan aliran di bidang akidah dan politik.³⁷

2. Corak Pemerintahan *al-Khulafa' al-Rasyidin*

a. Pemerintahan berdasarkan musyawarah

Pada masa pemerintahan keempat *kehalifah* tersebut, tidak pernah memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan atau perundang-undangan ataupun lain-lainnya kecuali harus melakukan musyawarah terdahulu dengan para muslimin. 'Umar bin Khatthab pernah menjelaskan, dalam pidato pembukaan musyawarah di hadapan majelis musyawarah, tentang politik *kehalifah* yang berkaitan dengan permusyawaratan; katanya: "Aku tidak mengumpulkan kamu sekalian melainkan agar kamu dapat bersama-sama memikul amanat yang dibebankan kepadaku dalam urusan umat, sebab aku hanyalah orang seperti salah seorang diantara kamu, dan sekarang kamu dapat memutuskan kebenaran, aku tidak menginginkan kalian semua mengikuti hawa nafsu dalam bermusyawarah, walaupun banyak yang menentangku maupun banyak yang mendukungku."³⁸

b. Melaksanakan Amanat "*Baitul Mal*"

Al-Khulafa' al-Rasyidin dan para shahabat Nabi SAW yang lain, selalu beranggapan bahwa *baitul mal* adalah

³⁷Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 153.

³⁸Abu Yusuf, *Al-Kharaj* (Mesir: As-Salafiyah, 1835), 25.

amanat Allah dan umat muslimin. Karena itu, merka tidak mengizinkan pemasukan sesuatu ke dalamnya atau pengeluaran sesuatu darinya yang berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh *syari'at*. Mereka mengharamkan tindakan para penguasa yang menggunakan *baitul mal* untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka. Maka ada perbedaan asasi antara “*khilafah*” dan “kerajaan” dalam pandangan mereka ialah bahwa kerajaan memberikan hak kepada raja untuk menguasai *khazanah* (kas) negara atau *baitul mal*, raja dapat melakukan apa saja dengannya dengan kebebasan yang sempurna. Adapun *khilafah*, yang dipimpin oleh seorang *khilifah* menganggap *khazanah* negara sebagai *amanat* Allah dan amanat makhluk-Nya, maka ia berkewajiban memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerima dan berkewajiban menjalankan *baitul mal* dengan baik dan benar sesuai aturan syariat Islam.³⁹

c. Mendahulukan Kepentingan Umat Daripada Kepentingan Ashabiyah

Memperlakukan manusia dengan kedudukan yang sama, merupakan ciri-ciri masa Islam yang pertama, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan jiwanya yang jauh dari segala bentuk *ashabiyah* (fanatisme) yang bersifat kesukuan, kebangsaan atau keterkaitan kepada tanah air. Sungguhpun demikian, topan kefanatikan kesukuan telah menyerbu dan menghembus dengan kencangnya sepeninggal Rasulullah SAW. dan merupakan salah satu pendorong munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan muncul gerakan kemurtadan. Abu Bakar dan ‘Umar, kedudahnya, memperlakukan

³⁹Abul A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah Al-Mulk*, ed. M. Al-Baqir (Bandung: Mizan, 1998), 116.

segenap kaum muslimin non-‘Arab, bukan saja keluarga suku-suku ‘Arab; dengan perlakuan yang sama rata dan adil seadil-adilnya, dan keduanya tidak mengangkat anggota keluarganya atau sanak kerabatnya sebagai penguasa rakyat atau memberikan kepada mereka keistimewaan-keistimewaan atau kemudahan-kemudahan yang hanya khusus bagi mereka, lumerlah berbagai bentuk kefanatikan atau *ashabiyah* dan meningkatlah jiwa “*internasionalisme*” global, diantara kaum muslimin, yang memang dikehendaki oleh Islam.

Abu Bakar tidak memberikan suatu jabatan kepada salah seorang keluarganya selama ia menjabat sebagai *khalifah*, sebagaimana ‘Umar bin Khatthab juga tidak berbuat demikian selama masa *khalifah*nya, kecuali Nu‘man bin Adi yang ditunjuknya sebagai pejabat yang mengumpulkan harta pajak kota Maisan, yaitu daerah kecil sekali dekat kota Bashrah. Tapi tidak lama kemudian ia memecatnya dari jabatan itu.⁴⁰ ‘Umar telah meninggalkan beberapa persyaratan dan kaidah bagi Majelis Permusyawaratan Pemilihan *Khalifah* yang terdiri atas enam orang, di antaranya ialah agar *khalifah* yang terpilih berjanji tidak akan memperlakukan keluarganya sendiri dengan perlakuan yang istimewa.⁴¹ Namun sangat disesalkan bahwa *khalifah* yang ketiga, yaitu ‘Utsman bin ‘Affan, tidak melaksanakan syarat ini, lalu ia membagi-bagikan kepada Bani Umayyah, pada masa pemerintahannya, jabatan-jabatan yang paling besar dan paling banyak, dan mengkhususkan mereka dengan gaji-gaji yang besar yang diambilkan dari *baitul-mal*, menyebabkan suku-suku dan kabilah-kabilah lainnya

⁴⁰Ibnu Abdil Bar, *Al-Isti‘Abu Bakar* (India: Dar al-Ma‘arif, Haidar Abad, 1336), 296.

⁴¹Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, Jilid. II (Mesir: Mustafa Ahmad, 1079), 125.

merasakan pahitnya tindakan ‘Utsman itu.⁴² Namun, ‘Utsman memandang tindakannya itu sebagai suatu bentuk kekhususan *silaturrahim*, sehingga ia berkata: “Abu Bakar dan ‘Umar memiliki kebijaksanaan ketat berkenaan dengan harta ini, terhadap diri mereka sendiri dan keluarga mereka, sedangkan aku mempunyai kebijaksanaan yang lain, yaitu dengan menghubungkan tali kekerabatanku serta *silaturrahim*”.⁴³

d. Melaksanakan Sistem Pemerintahan “Demokrasi”

Sistem pemerintahan *al-Khulafa' al-Rasyidin* dapat mewujudkan kemerdekaan bagi rakyat dalam kebebasan mengkritik dan mengeluarkan pendapat kepada *khulifah*. *Al-Khulafa' al-Rasyidin* tidak pernah menutup diri, mereka seringkali duduk bersama masyarakat, yaitu saat musyawarah, diskusi dan membahas berbagai masalah, mereka tidak mempunyai satu partai resmi yang tersendiri dan tidak ada pula partai oposisi yang menentang mereka.⁴⁴ Setiap orang yang ikut diskusi, berdebat, atau hadir dalam Majelis Permusyawaratan bersama *al-Khulafa' al-Rasyidin*, mereka dengan mudah dan bebas memberikan *pendapatnya*. Semua perkara diletakkan di hadapan *ahlul halli wal 'aqdi* (tokoh penting dalam masyarakat) tanpa perubahan dan pemalsuan. Dengan demikian mereka dapat mengetahui sebenarnya. Dasar utama yang dipakai oleh *al-Khulafa' al-Rasyidin* dalam musyawarah untuk memecahkan atau memutuskan suatu masalah yang dihadapkan kepada mereka ialah dengan argumentasi dan dalil yang benar (Al-Maududi, 1998 : 130), bukan karena perasaan takut, pengaruh dan mempertahankan kepentingan seseorang,

⁴² Ibnu Sa'ad, *At-Tabaqat, Al-Iqdul Farid* (Mesir: Lajnatut-Ta'lif wat, 1940), 64.

⁴³ Sa'ad, *At-Tabaqat, Al-Iqdul Farid*, 64.

⁴⁴ Al-Maududi, *Al-Khulafah Al-Mulk*, 130.

juga tidak berdasarkan kecenderungan kelas ataupun kelompok masyarakat tertentu.

Al-Khulafa' al-Rasyidin selalu bertemu dengan rakyatnya (masyarakat banyak), lima kali sehari dalam setiap sholat jama'ah, juga pada setiap hari raya dan musim-musim haji. Rumah *Al-Khulafa' al-Rasyidin* berada diantara rumah-rumah rakyat banyak atau kaum awam, pintu rumah mereka terbuka untuk semua orang tanpa adanya pengawal, sekretaris atau staf pribadi. Mereka itu berjalan-jalan di pasar-pasar tanpa dikawal oleh polisi atau pengawal pribadi, mereka melarang manusia lainnya berjalan di jalan-jalan itu untuk membuka jalan bagi majikan-majikan mereka, menembusnya dengan kendaraan-kendaraan mereka. Setiap orang di dalam negara memiliki kebebasan penuh untuk menghentikan mereka di mana pun mereka dijumpai, atau menunjukkan kepada mereka kecaman, pertanyaan ataupun meminta pertanggung jawaban.⁴⁵ Pada data sejarah memang benar, masa *Khulafaur-Rasyidin* telah dan akan selalu menjadi pelita yang bersinar, merupakan panutan para *fuqaha*, para ahli hadits dan seluruh kaum muslimin yang tulus, mereka tetap akan menjadi acuan dan neraca bagi sistem Islam dalam hal-hal yang bersifat keamanan, politik, moral dan sosial.

3. Praktek Pemerintahan Islam pada Masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*

Pemerintahan *al-Khulafa' al-Rasyidin*, yang berkaitan dengan corak pemerintahan yang sudah dijelaskan di atas, pada hakikatnya bukan merupakan suatu pemerintahan politik, tetapi mereka merupakan perwakilan yang sempurna dan menyeluruh dari *nubuwwah*, mereka

⁴⁵Al-Maududi, *Al-Khilafah Al-Mulk*, 130.

berfungsi bukan hanya menjalankan tatanan negara serta menjaga keamanan dan membela batas-batas negeri saja, akan tetapi, mereka juga memerankan kewajiban-kewajiban bagi seorang *mursyid*, guru dan pendidik. Konsep pemerintahan Abu Bakar yaitu menjamin kebebasan berpendapat bagi rakyat untuk mengkritiknya bila ia tidak benar dalam memerintah, menuntut ketaatan dari rakyat selama ia taat kepada Allah dan Rasul, ia berusaha mewujudkan keadilan dengan memberikan hak-hak orang lemah dan mengambil hak-hak orang kuat untuk melaksanakan kewajiban mereka bagi kepentingan masyarakat dan negara, dan berupaya mendorong umat agar gemar *berjihad* dan mendirikan sholat, karena hal itu, merupakan inti dari takwa manusia kepada Allah.⁴⁶

Aturan perang yang diterapkan oleh Abu Bakar, kaitan dengan larangan yaitu tidak boleh melakukan penghianatan, tidak boleh melakukan pelanggaran, tidak boleh ingkar kepada atasan, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh membunuh orang tua, para wanita dan anak-anak, tidak boleh menebang pohon dan membakarnya, dan tidak boleh membunuh hewan kecuali untuk dimakan. Berkaitan dengan perintah, yaitu hendaklah membiarkan kaum yang berada di gereja-gereja dan menghormati pendeta mereka, harus ingatlah Allah atas karunia-Nya, Bertempurlah dengan pedang.⁴⁷ Melihat uraian pesan-pesan Abu Bakar tersebut di atas, menggambarkan, bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh Abu Bakar adalah identik dengan prinsip al-Qur'an dan praktek Nabi, yaitu jiwa jujur, amanah dan toleransi terhadap sesama. Praktek pemerintahan Abu Bakar selalu mengedepankan prinsip

⁴⁶Abd Al-Wahid, *Al-Najjar, Al-Khulafa' Al-Rasyidin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyat, 1990), 35.

⁴⁷Al-Khudari Bek, *Itmam Al-Wafa' Fi Sirat Al-Khulafa* (Beirut: Dar al-Fikr, 1378), 23.

moral atau akhlak baik kepada Allah maupun manusia. ‘Umar berpendapat bahwa jabatan *khalifah* adalah tugas yang sangat berat merupakan amanah dan ujian yang harus diembannya. Antara pemimpin dan rakyat harus terjalin hubungan timbal balik yang seimbang dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Setiap urusan harus diurus dan diselesaikan oleh *khalifah* dengan baik.⁴⁸ *Khalifah* mengangkat pembantunya harus memilih orang-orang yang benar dan bisa memegang amanah. Hukum harus ditegakkan terhadap setiap pelaku tindak kejahatan tidak boleh pilih kasih satu sama lain.

Orang yang berhak menjadi kepala negara menurut ‘Umar ialah orang yang mempunyai kemampuan lebih dari orang kebanyakan untuk berbuat baik, dapat bertindak tegas dan punya kemampuan untuk memikul tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. Kata Umar baiknya urusan bangsa dan negara terletak pada tiga pokok “(1) Berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan amanah, (2) selalu bertindak tegas dan 3) menghukum pelaku kejahatan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Maka menjadi tanggung jawab kepala negara atas kesalahan para pejabat yang diangkatnya. Sedangkan pesan ‘Umar terhadap rakyatnya, dalam pidatonya sebagai berikut: “Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada suatu hak bagi siapa pun untuk ditaati dalam suatu perbuatan maksiat. Kamu sekalian memiliki beberapa hak atas diriku yang kan kujalani dan akan kupegang teguh. Aku berjanji tidak akan memungut suatu pajak atas hasil karunia yang kamu peroleh dari Allah kecuali dengan jalan yang

⁴⁸Mohd Affandi Mohd Yusuf and Nor Izani Abdullah, “Siyasah Syar’iyyah: Kajian Konsep Berdasarkan Sirah Dan Sejarah Ketamadunan Islam: Siyasah Syar’iyyah: A Study Of Concepts Based On Sirah And The History Of Islamic Civilization,” *KQT EJournal* 2, no. 1 (2022): 109–26.

sebenarnya, dan kamu sekalian berhak mencegah aku mengeluarkan sesuatu yang telah berada di tanganku kecuali dengan haknya.”⁴⁹ Dengan demikian Umar telah membuat peraturan tentang negara, sebagai berikut; (1) persyaratan bagi calon kepala negara; (2) menetapkan dasar-dasar pengelolaan negara; (3) mendorong para pejabat negara agar benar-benar memperhatikan kemaslahatan rakyat dan melindungi hak-haknya karena mereka adalah pengabdian rakyat dan bagian dari rakyat itu sendiri; (4) jabatan yang dipegang seseorang adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan rakyat; 5) mendidik rakyat supaya berani memberi nasehat dan kritik kepada pemerintah. Pemerintah juga harus berani menerima kritik dari siapapun sekalipun menyakitkan, karena pemerintah lahir dari rakyat dan untuk rakyat; dan 6) *kehalifah* ‘Umar telah meletakkan dasar-dasar pengadilan dalam Islam.⁵⁰

Sosok ‘Utsman dalam jabatan *kehalifah* menggambarkan dirinya sebagai sufi, dan menggambarkan pemerintahannya lebih bercorak agama ketimbang bercorak politik belaka, sebagaimana pemerintahan lain yang dominan. Dengan demikian ‘Utsman selalu berpesan; 1) agar umat Islam selalu berbuat baik sesuai kemampuan sebagai bekal menghadapi hari kematian dan akhirat sebagai tempat yang lebih baik yang disediakan oleh Allah; 2) agar umat Islam jangan terpedaya kemewahan hidup dunia yang penuh kepalsuan sehingga membuat mereka lupa kepada Allah; 3) agar umat Islam mau mengambil *i'tibar* pelajaran dari masa lalu, mengambil yang baik dan menjauhkan yang buruk; 4) sebagai *kehalifah* ia akan melaksanakan perintah al-Qur’an

⁴⁹Yusuf, *Al-Kharaj*, 117.

⁵⁰Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 123.

dan sunnah Rasul; 5) di samping ia akan meneruskan apa yang telah dilakukan pendahulunya juga akan membuat hal-hal baru yang membawa kepada kebajikan; dan 6) umat Islam boleh mengkritiknya bila ia menyimpang dari ketentuan hukum.⁵¹ Konsep pemerintahan yang dibangun oleh shohabat Ali, mengajak semua pihak ; agar selalu berpegang teguh kepada al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang membedakan antara yag *haq* dan *batbil*, selalu taat dan bertakwa kepada Allah serta megabdi kepada negara dan sesama manusia; selalu memelihara kehormatan, kerukunan di antara sesama muslim dan umat lain; selalu terpenggil untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan umum; dan selalu taat dan patuh kepada pemerintah.⁵²

C. Simpulan

Proses Pengangkatan *al-Khulafa' al-Rasyidin* tidak terdapat satu pola yang baku mengenai cara pengangkatan *kehalifah* atau kepala negara. Abu Bakar diangkat melalui musyawarah terbuka, 'Umar bin Khaththab diangkat melalui penunjukan oleh pendahulunya, 'Utsman bin 'Affan diangkat melalui pemilihan dalam satu pertemuan terbuka oleh "Dewan Formatur" dan 'Ali bin Abi Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Mereka berempat mengakhiri masa tugasnya karena wafat. Corak pemerintahan *al-Khulafa' al-Rasyidin*, yaitu pemerintahan berdasarkan musyawarah, selalu melaksanakan amanat "*Baitul Mal*" atau uang negara, mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan *ashabiyah* dan melaksanakan sistem pemerintahan "demokrasi". Praktik pemerintahan Islam pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin* tidak hanya pemerintahan politik, tetapi merupakan perwakilan yang sempurna dan menyeluruh dari *nubumwah*, tidak hanya menjalankan tatanan negara serta menjaga

⁵¹Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 142.

⁵²Al-Muhib At-Thabari, *Ar-Riyadun Nahdirah Fi Manaqibil Ayyarab* (Mesir: al-Husainiyah, 1327), 458.

keamanan dan membela batas-batas negeri, tetapi mereka juga juga berperan sebagai *mursyid*, pendidik dan teladan bagi rakyat, dalam segala hal. Karena itu tulisan ini memberikan rekomendasi kepada umat Islam, "*Islam Yes Politik Islam Yes*", dengan demikian Islam tidak alergi dengan politik, bahkan memberikan landasan etis dalam berpolitik yang bermartabat. Tulisan ini menjadi penting untuk dibaca dan direnungkan oleh para mahasiswa, akademisi, peneliti, politisi, maupun kalangan birokrasi demi terbangunnya tatanan politik yang berlandaskan nilai-nilai etis-estetik yang bersendikan Islam (*fiqh siyasah*)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Malik Nazhim. *Manhaj Al-Khulafa'urasyidin Fi Ldarab as-Daulah Al-Islamiyah, Terj. Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*. Edited by Abdul Rosyad. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Al-Khilafah Al-Mulk*. Edited by M. Al-Baqir. Bandung: Mizan, 1998.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyat*. Baerut: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Rayis, Muhammad Dhiya'. *Al-Nazariyat Al-Siyasat Al-Islamiyyat*. Kairo: Maktabah al-Anjlu, 1957.
- Al-Thabari. *Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk, Jilid IV*. Bairut: Dar al-Fikr, 1987.
- Al-Wahid, Abd. *Al-Najjar, Al-Khulafa' Al-Rasyidin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyat, 1990.
- At-Thabari, Al-Muhib. *Ar-Riyadun Nahdirah Fi Manaqibil Asyarah*. Mesir: al-Husainiyah, 1327.
- Bar, Ibnu Abdil. *Al-Isti'Abu Bakar*. India: Dar al-Ma'arif, Haidar Abad, 1336.
- Bek, Al-Khudari. *Itmam Al-Wafa' Fi Sirat Al-Khulafa*. Beirut: Dar al-Fikr, 1378.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Kajian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Iqbal, Afzal. *Diplomacy in Early Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2000.

- Khaldun, Ibnu. *Al-Muqaddimah, Jilid. II*. Mesir: Mustafa Ahmad, 1079.
- Miftahulakhyar, Allan. “Sistem Pemerintahan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin.” kompasiana. com, 2023. https://www.kompasiana.com/allanmiftahulakhyar/5dae8acb097f3639c07d1374/sistem-pemerintahan-islam-pada-masa-khulafaur-asyidin?page=all&page_images=1.
- Murad, M. *Kisah Hidup Utsman Ibn Affan*. Jakarta: Zaman, 2007.
- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rahmawati, Nurmala, Sugiyanto, and Suranto. “Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656.” *UNEJ Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2015).
- Sa’ad, Ibnu. *At-Tabaqat, Al-Iqdul Furid*. Mesir: Lajnatut-Ta’lif wat, 1940.
- Shobirin. *Fiqh Madzhab Penguasa*. Kudus: Brillian Media Utama, 2009.
- . *Ijtihad Khulafa' Al-Rasyidin*. Semarang: RaSail Media Group, 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1980.
- Tabrani, Ahmad, Agus Sutiyono, Agus Khunaifi, and Dwi Istiyani. *Perkembangan Islam Masa Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam KEMEG RI, 2019.
- Usman, Mohammad. “Peradaban Islam Pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin.” *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 111–26.
- Yusuf, Abu. *Al-Kharaj*. Mesir: As-Salafiyah, 1835.

Yusuf, Mohd Affandi Mohd, and Nor Izani Abdullah. "Siyasah Syar'iyah: Kajian Konsep Berdasarkan Sirah Dan Sejarah Ketamadunan Islam: Siyasah Syar'iyah: A Study Of Concepts Based On Sirah And The History Of Islamic Civilization." *KQT EJurnal* 2, no. 1 (2022): 109–26.